



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Sentani - Depapre Gunung Merah Telpon (0967) 594716 Sentani

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 103 Tahun 2010**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN
SD - SMP SATU ATAP NEGERI KERTOSARI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA**

- Membaca** : a. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Distrik Sentani Nomor : 425.2/136/2005 / tanggal 2 Desember 2005 ,tentang penyelenggaraan Pendidikan Dasar.
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Laskar Kristus Nomor : 03/D-PSAN/VII/2005 tanggal 29 Mei 2005, tentang Permohonan Pengesahan Lembaga Pendidikan SD-SMP Satu Atap Negeri Kertosari
- c. Prosesi acara peresmian bangunan gedung SD-SMP Satu Atap Negeri, Kamis, 6-7-2006 oleh Bupati Jayapura.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan pendidikan bagi masyarakat pada tingkat SD - SMP, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan SD - SMP.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Keputusan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 47 Tambahan LNRI Nomor : 2097).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah; (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran RI Nomor 054/O/2001 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD – SMP Satu Atap Negeri Kertosari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura.


Kedua : sekolah SD – SMP Satu Atap Negeri tersebut melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 24 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Peraturan Menteri Nomor : 22 dan 23 Tahun 2006, dan memenuhi semua peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya dari Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan

Ketiga : sarana dan Prasarana Pembangunan dan Operasional Pendidikan SD – SMP Satu Atap Negeri Kertosari dimaksud ditanggung oleh pemerintah Daerah atau sesuai aturan yang berlaku.

Keempat : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura,



Dra. YULIANA YOKO
NIP. 19540309 197803 2 003

Tembusan Yth.

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Sentani Barat;
4. Ketua Yayasan Satu Atap Kertosari ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 103 Tahun 2010


TANGGAL : AGUSTUS 2010



NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	PENGELOLA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1.	SD - SMP SATU ATAP NEGERI KERTOSARI	DESA WAIBU	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA / DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA.	SENTANI BARAT	JAYAPURA

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Jayapura, 



Dra. YULIANA YOKU
NIP. 19540309 197803 2 003